

**STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN DALAM  
SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Oleh

Ni Putu Era Daniati, NIM 1714101121

Program Studi Ilmu Hukum

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Di Lihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (2) Sanksi Atau Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan menghususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional khususnya *Konvensi Jenewa 1949*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Status hukum tentara bayaran diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “*Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang*”, (2) Sanksi yang bisa diterapkan dalam pelanggaran hukum tentara bayaran yaitu, Complaint, Reprisal, Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi. Dari ketiga bentuk sanksi yang telah disebutkan, yang paling tepat untuk penegkan hukum bagi suatu negara yang melanggar Hukum Humaniter Internasional adalah pembayaran ganti rugi atau kompensasi

**Kata Kunci:** Tentara Bayaran, Sengketa Bersenjata, Konvensi Jenewa 1949.

**LEGAL STATUS OF THE ARMY OF PAYMENT IN  
DISPUTE THE ARMED VIEWED FROM THE  
LAW HUMANITARIAN INTERNATIONAL**

By

*Ni Putu Era Daniati, NIM 1714101121*

*Law Departement*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine: (1) The Legal Status of Mercenaries In Dispute Armed Views from the Perspective of International Humanitarian Law (2 ) Sanctions or Law Enforcement That Can Be Taken Against Countries Using Mercenary Services In Armed Disputes. The type of research used is normative legal research, with statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. The source of the legal materials used is inseparable from the existing rules in international law by specifying the regulations governing international humanitarian law. The technique of collecting legal materials is by exploring normative frameworks and document study techniques using legal materials that discuss theories of international humanitarian law, especially the 1949 Geneva Conventions. The research results show that: (1) The legal status of mercenaries is legally recognized in accordance with the 1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary has no right to the status of a combatant or prisoner of war", (2) Sanctions that can be applied in violation of mercenary law are Complaint, Reprisal, Compensation Payment or Compensation. Of the three forms of sanctions that have been mentioned, the most appropriate for law enforcement for a country that violates international humanitarian law is the payment of compensation or compensation*

**Keywords:** *Mercenaries, Armed Disputes, Geneva Conventions 1949.*